

Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive

Mardian Putra Frans

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

mardian.putra@uksw.edu

Abstrak

Pidana minimal telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan batas minimal menjadi pembatas bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana tidak kurang dari batas minimal yang telah ditentukan. Hal ini tentu dipertentangkan dengan sifat imparsiial dari hakim yang melaksanakan perannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan mengkaji ratiolegis dari peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kandungan filosofis dari suatu Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hakim di Pengadilan Negeri kelas II B salatiga pada tahun 2019 dan 2020 telah menjatuhkan putusan dibawah minimal yang ditentukan didalam Undang-undang narkotika. Putusan ini menegaskan tentang peran hakim untuk memberikan keadilan bagi masyarakat serta menggambarkan sifat hakim yang imparsiial dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan progresivitas hukum.

Kata Kunci: Narkotika, pidana minimal, progresivitas hukum

Abstract

Minimum penalties have been specified in Indonesian Law number 35 of 2009 regarding Narcotics. The minimum sentencing is set to be the barrier for judges to rule a criminal case with a sentence no less than the minimum penalty. This premise is certainly contradicted with judges' impartiality who are performing their responsibilities in investigating and ruling a criminal case. The method that is used in this research is normative legal research which is done by studying ratio legis of the law to know the philosophical elements of it. From the study, it is found that the judges of Salatiga District Court Class II B in the year of 2019 and 2020 have ruled criminal cases below the minimum sentences which are determined in the Narcotics Act. This ruling shows the authority of the judges in preserving justice for the people and in protecting judges' impartiality when performing their duties in creating progressive of law.

Keywords: Narcotics, Minimum penalties, progressive of law.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan hakim dalam penjatuhan pidana berorientasikan pada pemikiran bagaimana pemidanaan itu tepat bagi perbuatan maupun penjahatnya (*let punishment to be fit to the crime and the criminal*). Hakim

dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat (Immanuel Christophel Liwe, 2014) selain itu hakim perlu melihat, Aspek sosiologis yang memiliki arti bahwa melalui kebijaksanaannya, Hakim dapat mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan (L. Hendi Permana, 2016) sehingga dapat menentukan faktor memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana, baik mengenai jenis pidana dan bobot pidana.

Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba adalah sanksi pidana penjara (Fransiska Novita Eleanora, 2011). Tujuan pemidanaan apakah dengan pidana yang dijatuhkan merupakan pidana yang memiliki efek mencegah pelaku mengulang tindakannya, atau pidana yang dijatuhkan sungguh merupakan suatu bentuk treatment hukum yang tepat, dan justru tidak memunculkan dampak yang lebih buruk bagi pelaku atau bagi kepentingan hukum lainnya. Cesare Beccarica pernah menyatakan bahwa pemidanaan memang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan (Mardjono Reksodiputro, 2017).

Pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:

1. kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat (Ravena, Dey, 2013)

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan di samping sebagai upaya memperkuat prevensi general dan untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan (Oheo K. Haris, 2017). Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi, Arief, 1984).

Disparitas pidana bisa juga direpresentasikan adanya administrasi peradilan yang belum tertata, dan menimbulkan ketidakpastian atau menunjukkan ketidakteraturan pengadilan. Bahkan bisa dimaknai sebagai

indikator sistem peradilan pidana yang tidak mengacu pada *administration of justice*, karena tidak mencerminkan persamaan di muka hukum dan akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Untuk itu, sejalan dengan pendapat ini, maka perkembangan kebijakan hukum pidana menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan penyeragaman (*parity of sentencing*) dengan memberikan ketentuan pidana minimum bagi tindak pidana tertentu, agar tidak memunculkan *disparity of sentencing* karena pola pemidanaan yang tidak jelas dan tidak memiliki patokan tegas.

Pola penggunaan pidana minimum khusus dalam tindak pidana khusus terhadap pidana penjara, merupakan suatu perkecualian, yaitu hanya ditujukan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).

Pidana minimum dalam Undang-Undang pidana khusus hanya diberlakukan pada beberapa tindak pidana yang dipandang, meresahkan masyarakat (Arief, 2005). Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan memiliki efek pencegah (*deterrence effect*) dan efek jera terhadap masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana minimal tersebut. Hal ini karena hukum pidana merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat terhadap kejahatan (*social dislike*) yang sekaligus diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). (Arief Muladi, 1984).

Kajian mengenai pidana minimum akan menjadi menarik manakala dikaitkan dengan persoalan kebebasan hakim. Batasan mengenai pidana minimum dalam ancaman sanksi pidana dirasa tidak berkesesuaian dengan ide kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan keyakinan hati nurani dan tentunnya dengan pelbagai fakta persidangan dan pembuktian yang ada.

Dalam menangani suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan suatu perkara yang merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan, namun Sudikno Mertokusumo menggarisbawahi bahwa kebebasan hakim tidaklah bersifat mutlak, oleh karena itu hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang (mertokusumo, 1984). Kebebasan hakim (independensi hakim) yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan/independensi hakim itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam mengambil sebuah keputusan hukum, hakim sendiri mengalami perbenturan mengenai ancaman (sanksi) pidana minimal dengan kebebasan (independensi) hakim dalam memutuskan, hal tersebut menjadi dilematika bagi hakim karena satu sisi hakim memiliki kebebasan/kemandirian dan kebebasan/kemandirian hakim sendiri dijamin dan diatur oleh undang-undang, sedangkan dilain sisi hakim harus pula mengikuti hukum yang berlaku sebagaimana dalam asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang mengatur ancaman pidana minimal.

Ketentuan ancaman pidana minimum hendak mengatur tentang batasan terendah hukuman yang diberikan oleh hakim dalam keputusannya, namun disisi lain hakim mempunyai sifat independensi dan imparisial dalam memutuskan sebuah perkara yang ditanganinya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti tentang kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dengan ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil (Supriyadi, 2015). Undang-Undang Pidana khusus yang mengatur batas minimal antara lain adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang memuat ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara. Misalnya Pada Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur batas bawah ancaman pidana yang berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman penjara kurang dari ancaman pidana minimum tersebut.

Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum. Sebagai pelaksana hukum dan pemberi keputusan dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya dipengadilan, hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap perkara secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil setiap keputusan (Ahmad RifaI, 2011). Selain imparisial hakim, putusan pengadilan sebagai produk oleh hakim merupakan hasil suatu rangkaian (proses) tindakan dan perlakuan hakim selama mengadili dan memperlakukan para pihak yang berperkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat dirasakan pencari keadilan (Sri Laksmi Anindita, 2016).

Progresivitas hukum yang didasarkan pada teori Hukum Progressive yang dilahirkan oleh Satjipto Rahardjo ingin melakukan pembebasan cara berpikir demi mengejar nilai/value kebajikan dalam hukum dan tidak terkungkung oleh teknis juridis dan cara berpikir yang terkonstataasi oleh kepastian hukum semata, namun melihat kecerdasan spritual dalam berhukum yang melampaui aturan (*beyond of rule based*).

Dengan demikian ada suatu dialektika dalam perspektif hukum progressive manakala hakim diperhadapkan pada cara berpikir dengan

progresivitas hukum dan benturannya pada kepastian hukum dalam pengenaan sanksi pidana minimal yang membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan bobot pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson mendefinisikan penelitian hukum sebagai *the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making* (Kent C. Olson, 1988:1). Dalam pendekatan undang-undang dikaji ratio legis dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui kandungan filosofis atau latarbelakang pemikiran terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Marzuki, 2014:93). Sedangkan pendekatan konseptual bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Metode penelitian hukum normative merupakan penelitian yang menggunakan data utama berupa data yang diperoleh melalui studi Pustaka. Metode ini dipilih karena obyek yang dikaji adalah berkaitan dengan norma yaitu norma didalam pasal tentang ketentuan pidana minimum di dalam UU Narkotika

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Pidana Minimum khusus dalam Perkara Narkotika di pengadilan Negeri Salatiga

Dalam perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) juga dikenal beberapa perumusan, yakni:

- a. *Fixed/definite sentence system* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
- b. *Indefinite sentence system* berupa ancaman pidana maksimum.
- c. *Determinate sentence system* berupa ditentulannya batas minimum dan maksimum lamanya ancamana pidana.
- d. *Indeterminate sentence sytem* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana dimana legislasi menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi penegak hukum dalam menerapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana.

Pada sistem maksimum memang memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan mengenai bobot lamanya pidana dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada *determinate sentence system* memiliki kelemahan, karena pembatasan batas minim pidana akan membatasi ruang kebebasan hakim untuk memberikan putusan sesuai kasus yang dihadapinya. Sistem pidana minimal ini juga seringkali membawa pertentangan pada asas legalitas dimana hakim tidak boleh memutus dibawah pidana minimal, namun ada sisi lain seringkali berbenturan dengan hati nurani hakim karena hakimlah yang memahami keseriusan suatu tidak pidana dan sifat-sifat subjektif dari pelaku. Hakim mempertimbangkan asas

keadilan dan tingkat kesalahan yang diperhadapkan pada asas legalitas ketentuan minimal.

Dalam *indeterminate sentence system* menurut Marvid E. Frankel “*The basic premise of the indeterminate sentence is the relatively modern conception that individualizes rehabilitation is the paramount good is sentencing. That idea is to avoid the procrustean mold of uniform sentences to fit crimes in the abstract and to focus upon the progress over time the particular individual so as to determine when it may be safe for society, and good for him, so set him free, at least within the limits of parole supervision* (Lilik Mulyadi, 1996).

Pengaturan tentang pidana minimum umum terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu didalam Pasal 12 ayat (2) untuk pidana Penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Dari kedua pasal tersebut mengatur pidana minimum yakni 1 (satu) hari serta berlaku umum. Lalu, untuk pidana minimum khusus tidak diatur didalam KUHP secara tegas. Pemberlakuan ketentuan khusus seperti pidana minimum khusus yang menyimpangi KUHP dan diatur dalam Undang-Undang lain diatur dalam Pasal 103 KUHP.

Pidana minimum khusus merupakan ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap batas terendah hukuman yang dapat dikenakan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana diluar KUHP atau konsep rancangan KUHP yang akan datang. Contoh Pidana minimum khusus diatur didalam undang-undang diluar KUHP seperti didalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba).

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan (karsil; 2014) termasuk dalam hal Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus di dalam UU Narkoba memberikan perdebatan baru. Dimana ketentuan pidana minimum khusus menegaskan bahwa hakim dalam memberikan vonis hukum mempunyai batasan paling rendah. Namun, dalam penerapannya hakim memberikan vonisnya dibawah pidana minimum khusus.

Kedua Putusan dibawah ini menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara dibawah pidana minimum yang ditentukan di dalam UU Narkoba. Pada Perkara pertama jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsidier karena penuntut mempunyai keraguan terhadap kualifikasi berat ringannya dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam dakwaan primairnya Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 ayat (1) yang mengatur tentang orang yang melakukan peredaran narkoba dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam dakwaan subsidairnya Penuntut Umum menggunakan Pasal 111 ayat (1) yang mengatur tentang orang yang memiliki atau menguasai narkoba golongan 1 secara melawan hukum dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun.

Pada perkara yang kedua, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif karena penuntut umum mempunyai keraguan terhadap jenis tindak

pidana yang dilakukan. Dalam dakwaan kesatunya menggunakan Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) yang mengatur tentang orang yang melakukan peredaran narkotika atau permufakatan peredaran narkotika Golongan 1 dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Sedangkan dakwaan keduanya menggunakan Pasal 112 ayat (1) tentang kepemilikan, menguasai atau memfasilitasi narkotika Golongan 1 bentuk tanaman dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun.

Ancaman pidana dari dakwaan di kedua putusan dibawah adalah minimum 4 tahun. Namun hakim tetap memvonis para terdakwa dengan pidana dibawah pidana minimum yang telah ditentukan. Hal ini merupakan penegasan akan tugas Hakim yang wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Untuk memperjelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk tabel untuk mengklasifikasikan putusan di pengadilan negeri salatiga tentang tindak pidana narkotika yang putusannya dibawah minimum khusus dari ketentuan pidana umum telah ditentukan oleh pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut.

(Tabel: Putusan Tindak Pidana Narkotika dibawah Minimum Khusus di Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2019-2020)

No.	Nomor Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
1.	Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2020/Pn Slt	Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair: Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu subsidair 3 (tiga) bulan	Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Ayat (1) undang-undang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang bukti yang ditemukan adalah relative kecil yaitu berat bersih 0,32110gram dengan mengingat Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkotika, walaupun	1. Membebaskan terdakwa Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi dari dakwaan Primair tersebut 2. Menyatakan terdakwa Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

				dalam tes urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamina, namun dapat diyakini jumlah narkotika itu tidak untuk diedarkan kembali, hanya dalam konteks dirinya dan saksi Siti Fatimah mengumpulkan uang bersama untuk membeli shabu dan akan dipakai bersama dengan saksi Dwi Yuliana. Maka Majelis Hakim berpendapat bila penjatuhan hukuman pidana yang tepat adalah dibawah ketentuan minimal yang ditentukan oleh undang-undang narkotika	melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
2.	Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt.	Dakwaan alternatif yaitu: Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara	Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Ayat (1) undang-undang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang bukti yang ditemukan adalah relative kecil yaitu berat bersih 0,32110gram dengan mengingat Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkotika, walaupun dalam tes urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamina, namun dapat diyakini jumlah narkotika itu tidak untuk diedarkan kembali, hanya dalam konteks dirinya dan saksi Siti Fatimah mengumpulkan uang bersama untuk membeli shabu dan akan dipakai bersama dengan saksi Dwi Yuliana. Maka Majelis Hakim	1. Menyatakan terdakwa Mujiyono alias Jiyo bin Narto Salimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I" 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mujiyono alias Jiyo bin Narto Salimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

				berpendapat bila penjatuhan hukuman pidana yang tepat adalah dibawah ketentuan minimal yang ditentukan oleh undang-undang narkotika	dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
--	--	--	--	---	---

(Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2019-2020)

2) **Progresivitas hukum dalam penjatuhan hukuman dibawah pidana minimum**

Dalam mengkonstruksi akuntabilitas penegak hukum melalui penafsiran dengan memakai hukum progresif, Hukum progresif memberikan jawaban bagaimana memanusia-manusiakan manusia dalam hukum. Hukum Progresif berpikir dinamis, holistik, intuitif, alternatif, dan empatik. Hukum progresif menolak cara berhukum yang menyebabkan hilangnya dinamika hukum/ hukum yang menjadi stagnan. Hukum menjadi dinamis manakala hambatan hukum disingkirkan. Salah satu hal yang akan terhambat adalah tidak munculnya kekuatan yang sebenarnya inheren dalam hukum. Kekuatan yang tersimpan itu menjadi tidak muncul karena cara berhukum dari penegak hukum yang hanya dengan mengeja teks undang-undang.(Rahardjo, 2009). Hukum Progresif dikenal sebagai hukum yang mendukung keadilan, atau dengan istilah lain sebagai "*hukum pro-keadilan*" (Kurniawan, 2017). Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang hidup dimasyarakat atau keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa dengan istilah "*Volksgeist*" (Apeldoorn, 1957). Sehingga hakim dalam menjalankan tugas dan perannya wajib mencari dan menemukan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Didalam undang-undang narkotika mempunyai tujuan penghukuman yang tegas dan keras diperlukan dalam rangka memberi efek jera (*deterrent effect*) pada pelaku tindak pidana narkotika (Rifai, 2014). Pemberian hukuman yang dimaksud untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pelaksanaan vonis dibawah pidana minimum merupakan progresivitas hukum yang diberitukan oleh hakim. Hakim dalam menjelaskan tugasnya tidak hanya pada sebatas sebagai corong Undang-Undang melainkan sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Lebih lanjut, tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadiladilnya, yaitu: jika terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya. (Achmad Ali, 2009). Lebih dari itu, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kinerja hakim yang bersifat independent atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum (Rumadan Ismail, 2013)

Hal ini dipertegas oleh Irfanul hakim, Hakim di pengadilan negeri depok pada tahun 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim memang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil, adil disini tentunya berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya serta keadilan dalam sudut pandang terdakwa, memang takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya. Lebih lanjut, irfanul hakim dengan mengutip pendapatnya Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 20009-2012 mengatakan bahwa pada prinsipnya hakim memang wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undangundang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid, tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. (Reza dan Ifrani. 2017)

Dalam konteksnya dengan kedua putusan diatas, hakim memberikan vonis dibawah minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang narkotika. Hal ini sejalan dengan peran hakim menurut hukum progresif yang dimana hakim bertumpu pada keyakinan hakim dan tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang (MYS, 2013). Menurut Chairul Huda bahwa hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya harus melahirkan keputusan-keputusan yang menjawab keadilan yang hidup ditengah masyarakat.

Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim dilakukan setelah pembuktian terlebih dahulu, Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil (Cristian H. Panelewan, 2015). Selain itu hakim juga wajib memperhatikan beberapa hal untuk menentukan berat-ringannya tindak pidana yaitu factor dampak kejahatan, factor modus operandi kejahatan, factor perilaku terdakwa di persidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dan korban serta faktor pribadi hakim yang memutus (Witanto, 2013). Melihat pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan relative

sangat kecil sehingga untuk menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang didakwakan tidaklah tepat. Selain itu, dasar hukum yang membenarkan Tindakan hakim untuk memutus perkara dibawah minimum adalah ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) undang-undang Narkotika, untuk lebih jelasnya berikut bunyinya:

Hasil rumusan hukum pada kamar Pidana angka 2 huruf (a) yaitu dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, namun ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Huruf b yaitu dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan Kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Dari kasus diatas, Hakim dalam membuat putusan dengan berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut, dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya terikat pada unsur yuridis yaitu kebenaran yang tertuang dalam setiap teks pada setiap aturan yang tertulis, melainkan hakim juga wajib mempertimbangkan dari unsur filosofis yaitu tentang kebenaran dan keadilan yang terkandung dari setiap perkara yang diperiksa dan diadili olehnya. Hakim juga di tuntut untuk mempertimbangkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat sebagai panduan bagi hakim untuk menilai setiap perkara. Dari penjelasan tersebut, maka hakim sudah seharusnya dalam setiap perkara menggunakan ketiga unsur ini sebagai pedoman untuk memutus perkara demi terciptanya keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan hukum serta keyakinan hakim.

Lebih lanjut, Hakim dalam membuat putusan tidaklah sekadar menjalankan teknis yuridis dan prosedural penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan semata-mata. Setiap putusan hakim secara yuridis formal tetap tidak dapat mengabaikan aspek prosedural, namun yang terpenting dari itu semua adalah lahirnya suatu putusan yang dapat mengantarkan para hakim untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Hakimpun dituntut agar lebih progresif untuk mengali setiap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecilyang tidak memiliki posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun sosial. (Suwito:2015)

Oleh karena itu, dalam menangani setiap perkara pidana hakim tetap memerlukan hukum pidana sebagai panduan dalam memeriksa dan mengadili, mengutip Roeslan Saleh, dalam bukunya muladi dan barda Nawawi arief menjelaskan tentang alasan mengapa hukum pidana masih dibutuhkan. Alasannya sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi Arief,):

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat
- d. Dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan pertanggungjawaban dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Dan dalam keadilan moral (*moral justice*) nurani hakim yang berperan dalam pertimbangan penjatuhan putusan sehingga tidak hanya memberi rasa keadilan namun juga dapat memberi kemanfaatan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas tentang penerapan pidana dibawah minimal khusus dalam pidana narkoba, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pada Pengadilan Negeri Salatiga ditemukan bahwa adanya 2 putusan pada tahun 2017 dan 2018 oleh majelis hakim memutus dibawah minimal

khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai dalam fakta persidangan bahwa barang bukti yang ada relative kecil pada kedua putusan tersebut, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman dibawah pidana minimum sebagai bentuk progresivitas hukum. Penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk progresivitas hukum yang dilakukan oleh hakim. Bahwa Hakim yang diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara seperti tindak pidana Narkotika sejatinya tidak terbelenggu pada ketentuan perundang-perundangan semata melainkan hakim mengali dan melihat keadilan yang hidup dimasyarakat serta hakim sebagai actor hukum mempunyai tugas untuk menengakan hukum dengan tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebagian manusia.

2. Hakim tidak hanya terikat pada unsur yuridis yaitu kebenaran yang tertuang dalam setiap teks pada setiap aturan yang tertulis, melainkan hakim juga wajib mempertimbangkan dari unsur filosofis yaitu tentang kebenaran dan keadilan yang terkandung dari setiap perkara yang diperiksa dan diadili olehnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka adapun saran yang dapat berikan terhadap masalah yang dikaji yaitu

1. Perlu dihapusnya ketentuan tentang ancaman pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan adanya batasan ancaman minimal khusus secara tidak langsung membatasi kebebasan hakim untuk memutus perkara dengan dibawah minimal khusus yang berangkat dari penilaian fakta-fakta persidangan yang ada. Seperti contoh pada 2 putusan di pengadilan negeri salatiga pada tahun 2019 dan tahun 2020.
2. Hakim dituntut agar lebih progresif untuk mengali setiap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecilyang tidak memiliki posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun social

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai. 2014. *Narkoba di balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmoko Yuti Witanto. 2013. *Diskresi hakim: Sebuah Instrumen Meneggakan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- L.J V. Apeldoorn, 1957. *Pengantar Ilmu Hukum*, Nordhoff Kolff NV. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kent C. Olson. 1988. *Practical Approaches legal Research*,: The Haworth Presss.
- Muladi- Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo,. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah sintesa Hukum Indonesia*.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sri Laksmi Anindita. 2016. *Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Depok: Liberty.

B. Jurnal/Artikel

- Cristian H. Panelewan. 2015. Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Social Science Journal*: 2 (2). 321
- Dey Ravena. 2013. Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia, *Jurnal Scientica*: 1(1). 77
- Fernando L Kansil. 2014. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Diluar KUHP. *Jurnal Lex Crimen*: 3 (3). 1
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*: 1 (25) 439-440
- Immanuel Christophel Liwe. 2014. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. *Lex Crimen*: 1 (3). 134

- Ismail Rumadan. 2003. Penafsiran Hakim Terhadap pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan): *Jurnal Mahkamah Agung RI*
- L. Hendi Permana. 2016. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid.Sus/2015/ PN. Met). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung:
- M. Beni Kurniawan. 2017. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal HAM*: 1 (8). 74
- Mardjono Reksodiputro. 2016- 2017. Mengantisipasi Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkotika melalui Sistem Peradilan Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)” *Jurnal Peradilan Indonesia*: (5). 66
- Oheo K. Haris. 2017. Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*: 2 (2). 240
- Reza Noor Ihsan, Ifrani, 2017, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan. *Jurnal Hukum*: 3 (9). 472
- Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*: 3 (27). 389
- Suwito. 2015. Putusan hakim yang progresif dalam perkara perdata, telaah “Kasus Pohon Mangga”. *Hasanuddin Law Review*: 1(1). 102

C. Situs Web

MYS. 2013. Menggali Karakter hukum Progresif, <http://www.hukumonline.com>. di akses pada 04 Januari 2022

Nov. 2014. Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan-lt54043284bf38a/> di akses pada 25 maret 2022

D. Peraturan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

